



KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)";
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
WALI KOTA SAMARINDA

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

### Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah, dan;
- c. pembiayaan daerah.

APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp5.797.973.000.000,- (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp. 4.271.590.000.000,-
- b. Belanja Daerah Rp. 5.797.973.000.000,-
- Defisit Rp.
- (1.526.383.000.000,-)
- c. Pembiayaan Rp. 1.526.383.000.000,-
- Pembiayaan Netto Rp.
- 1.526.383.000.000,-
- Sisa Lebih Pembayaran Tahun Berkenaan Rp.
- 0,-

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.271.590.000.000,- (empat triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp771.072.268.674,- (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp554.860.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.557.778.000,- (seratus lima puluh

miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.290.129.000,- (dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.364.361.674,- (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.440.517.731.326 (tiga triliun empat ratus empat puluh miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.288.257.908.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.152.259.823.326,- (satu triliun seratus lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan:

- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.797.973.000.000,- (lima triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.971.077.284.822,- (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.146.171.490.119,- (satu triliun seratus empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.443.333.567.816,- (satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp375.800.326.887,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.771.900.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.802.895.715.178,- (dua triliun delapan ratus dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.296.898.950,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.860.195.789,- (seratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.020.882.737.634,- (satu triliun dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.535.734.028.805,- (satu triliun lima ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.860.854.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.261.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.526.383.000.000,- (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran

pendapatan dan belanja daerah Kota Samarinda tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multiyears);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran : Daftar Pinjaman Daerah.

XVI :

Pasal 15

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SAMARINDA

H. ANDI HARUN